



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

Nomor 6 / PID.C / 2024 / PN Sit

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Situbondo, yang mengadili Tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, pada hari : Rabu, tanggal 24 Januari 2024, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa :

ZEINUR IKSON Bin HASAN

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH, MH., ; | : Hakim ; |
| 2. SRI RETNANINGSIH | : Panitera Pengganti ; |

Persidangan juga dihadiri oleh penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;

Setelah Sidang oleh Hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ZEINUR IKSON Bin HASAN; |
| 2. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 3. Tempat/ Tgl. lahir | : Situbondo, 01 januari 1993 ; |
| 4. Umur | : 31 Tahun ; |
| 5. Agama | : Islam ; |
| 6. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 7. Pekerjaan | : wiraswasta; |
| 8. Tempat tinggal | : Kampung Astawangi, Rt.02 RW 10, Desa Gebangan,
Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ; |

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa pada hari ini ;

Atas perintah Hakim lalu Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tertanggal 20 Januari 2024 dan atas pembacaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa telah didengar keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Penyidik yaitu :

1. **Saksi Anas Wahyu W, SH;**

Hal 1 dari 4 hal Berita Acara No: 6/ Pid.C / 2024 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Bahrul Ulum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berkas Perkara Tipiring yang dibuat dan diajukan Penyidik Polri, pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersumpah dipersidangan telah bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman keras ditempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengkonsumsi minuman keras ditempat umum “ sebagaimana di atur dalam Pasal 35 (2) Jo Pasal 24 Perda Kabupaten Situbondo No. 2 tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dalam Catatan Dakwaan Penyidik oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada Terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam catatan Dakwaan Penyidik serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Hal 2 dari 4 hal Berita Acara No: 6/ Pid.C / 2024 / PN Sit



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa patut dikenakan pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 35 (2) Jo Pasal 24 Perda Kabupaten Situbondo No. 2 tahun 2018 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZEINUR IKSON Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**meminum minuman keras ditempat umum**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda Sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3 botol arak ;**Dimusnahkan ;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hakim selanjutnya menyatakan bahwa sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup ;

Demikian catatan perkara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut diatas ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI RETNANINGSIH

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH,MH.